



**PUTUSAN**

**NO : 212/PID/2014/PT.MDN.-**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **MANUTUR HUTASOIT.**  
Tempat Lahir : Sinampang.  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 01 Agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Ds. Sinampang, Kec. Siempat Nempu, Banjar Nauli No. 48, Ds. Belang Malum, Kec.Sidikalang, Kab. Dairi.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Supir.  
Pendidikan : SD .

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

- 1) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Mei 2014 No. 212/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----
- 2) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Mei 2014 No. 212/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juni 2014 No : 212/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
- 4) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tertanggal 11 September 2013 Reg Perk. No : PDM-122/SDKAL/Epp.2/09/2013 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa Manutur Hutasoit pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan terakhir pada sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada rentang waktu tertentu antara tahun 2000 s/d 2013 bertempat di Banjar Nauli No. 48 Ds. Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yaitu terhadap istri Terdakwa (saksi korban Moina br. Sagala), padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ; ----

- Bahwa pada tanggal 23 April 1999 Terdakwa menikah dengan saksi korban Moina br. Sagala di Gereja HKBP Ressort Adiannangka yang dicatatkan dalam Surat Keterangan Nikah No. 206/SKN/R11.H5/VII.2013, sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan saksi korban Moina br. Sagala merupakan suami istri yang terikat dalam perikatan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Stbl. 1993-75 jo. 1936-607 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban Moina br. Sagala tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Sriwayu Hutasoit, sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan saksi korban Moina br. Sagala dan saksi Sriwayu Hutasoit termasuk dalam suatu lingkup rumah tangga dalam hubungan darah / perkawinan ; -----
- Bahwa sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan, Terdakwa wajib bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin kepada saksi korban, kebutuhan pemeliharaan, perlindungan, perawatan, kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak Terdakwa ; -
- Bahwa dari awal perkawinan Terdakwa dengan saksi korban Moina br. Sagala selalu tinggal menetap dalam satu rumah di Banjar Nauli No. 48 Ds. Belang Malum, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, dimana Terdakwa selaku suami selalu memberikan gaji / penghasilan Terdakwa kepada saksi korban Moina br. Sagala selaku istri Terdakwa dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 600.000,- perbulannya, akan tetapi mulai sejak pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan terakhir pada sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa tidak tinggal menetap bersama di rumah bersama saksi korban dan anak Terdakwa untuk memberikan kebutuhan lahir dan juga Terdakwa tidak memberikan kebutuhan bathin kepada saksi korban ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kebutuhan lahir dan bathin saksi korban dan saksi Sriwayu Hutasoit (anak Terdakwa) telah ditelantarkan Terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -**



5) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 28 Januari 2014 Register Perkara Nomor : PDM-122/SDKAL/Epp.2/09/2013 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MANUTUR HUTASOIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam dakwaan tunggal) Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANUTUR HUTASOIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa MANUTUR HUTASOIT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

6) Pembelaan dari Terdakwa yang dilakukan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 28 Januari 2014, yang intinya menyadari akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah menyadari akan kesalahan dan kekurangannya ; -----

7) Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SDK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MANUTUR HUTASOIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut*"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----
- 8) Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 05/Bdg/Akta Pid/2014/PN.SDK tanggal 24 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SDK. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 ; -
- 9) Sehubungan dengan pemohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 Maret 2014 dan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ; -----
- 10) Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SDK. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SDK. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, ternyata Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali ditingkat banding ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang ; -----

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SDK. tersebut ; ---

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 oleh kami RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Mei 2014 No : 212/PID/2014/PT.MDN dan

-6-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

**ABDUL FATTAH, SH.MH.**

Ttd

**RIDWAN RAMLI, SH.MH.**

Hakim Ketua ;

Ttd

**RUSTAM IDRIS, SH.**

Panitera Pengganti ;

Ttd

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH**